

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengungkapan *intellectual capital* merupakan salah satu cara dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap para investor maupun pihak yang berkepentingan. Selain untuk meningkatkan akuntabilitasnya, perusahaan yang mengungkapkan *intellectual capitalnya* berupaya agar public, maupun pihak yang berkepentingan semakin percaya dan memberikan hal positif terhadap perusahaan. Pengungkapan *intellectual capital* ini mencakup tentang karyawan, pengalaman karyawan, pendidikan, pelatihan, teknologi, pengetahuan, loyalitas pelanggan, dan lain sebagainya.

Jika suatu perusahaan atau para pelaku bisnis dapat meningkatkan laporan atau pengungkapan *intellectual capital* maka bukan tidak mungkin suatu informasi tersebut menjadi meningkat. Karena kredibilitas dan akuntabilitas perusahaan poin yang penting yang dapat dilakukan oleh pelaporan. Laporan tahunan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan utama pelaporan dari pelaporan atau pengungkapan *intellectual capital* adalah

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kita dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut dengan cara meningkatkan *intellectual capital*. Dengan demikian, melalui pengungkapan yang lebih luas, termasuk pengungkapan *intellectual capital* diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi tersebut serta memberikan penilaian yang lebih baik terhadap perusahaan

Di Indonesia sendiri pengungkapan *intellectual capital* mulai berkembang sejak PSAK No. 19 yang membahas tentang Aset Tak Berwujud. Isi dari PSAK No. 19 paragraph 09 revisi per 1 Juni 2013: Entitas seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang (termasuk merk produk dan judul publisitas). Tetapi terdapat masalah dimana PSAK 19 ini tidak memberikan penjelasan secara jelas bagaimana cara untuk pengukuran modal intelektual. Hal ini menyebabkan perusahaan menjadi kesulitan untuk melaporkan pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan. (Klaudia Juliandara dan Liana Susanto, 2015).

Meskipun pengungkapan *intellectual capital* sifatnya merupakan sukarela, namun tetap saja masih banyak perusahaan yang tidak melaporkannya. Di Indonesia, tingkat pengungkapan modal intelektual ternyata masih rendah yaitu rata-rata sebanyak 34,5% (Suhardjanto dan Wardhani, 2010). Modal Intelektual ini

pengungkapannya masih bersifat sukarela. Beberapa hal yang diungkapkan dalam pengungkapan modal intelektual adalah komponen-komponen modal intelektual seperti *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* yang belum terdapat dalam pelaporan keuangan tradisional.

Para pelaku bisnis menyadari bahwa pengungkapan *intellectual capital* akan memberikan hal positif terhadap nilai perusahaan. Karena jika perusahaan memberikan informasi mengenai *intellectual capital* tentu akan meningkatkan respon positif terhadap para investor sehingga bisa meningkatkan harga saham. *intellectual capital* sering dikaitkan dengan aset tak berwujud. Memang masih ada perusahaan yang menilai kekayaan mereka dengan aset yang berwujud, seperti bangunan, tenaga kerja, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya banyak juga yang menyadari jika keberhasilan dan kekayaan suatu perusahaan tidak hanya diukur dalam bentuk aset berwujud melainkan dengan aset tak berwujud. Dengan cara melaporkan Aset tak berwujud maka dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Namun masih ada perusahaan yang cenderung melaporkannya sebagai beban.

Selama ini, hanya goodwill, paten, hak cipta dan franchise yang diakui sebagai ATB dan dilaporkan dalam neraca. Sementara itu, pengeluaran investasi lainnya yang juga membentuk ATB cenderung diperlakukan sebagai pengeluaran beban (expense) periodik dan disajikan dalam laporan laba-rugi. Misalnya, biaya untuk litbang (R&D), membangun merek, tanggung jawab sosial, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan lainnya dalam rangka

meningkatkan citra perusahaan. Padahal, item-item tersebut memiliki potensi memberi manfaat ekonomis bagi perusahaan di masa mendatang. Akibatnya, nilai aset dan laba yang dilaporkan periode sekarang dinyatakan terlalu rendah (undervalued). Sementara pada periode berikutnya ketika item-item ATB yang tidak diakui tersebut mulai memberi manfaat ekonomis, nilai aset dan labanya akan dinyatakan terlalu tinggi (overvalued). Pelaporan nilai yang undervalued dan overvalued tentu menyesatkan para pemakai eksternal laporan keuangan seperti investor, kreditor, pelanggan, pemerintah dan lainnya. Selain itu, juga bisa berdampak negatif bagi direksi dan perusahaan.( <http://swa.co.id/swa/listed-articles/pengungkapan-intangible-asset-dan-apresiasi-stakeholder>(diakses pada tanggal 15 Noveber 2016))

Berdasarkan publikasi Bukh et al (2005) , pengungkapan *intellectual capital* dibagi kedalam enam kategori kategori yaitu *employee, customer, information technology, processes, research and development* dan yang terkahir *strategic statement*. Didalam *strategic statement* terdapat 15 *items* pengungkapan, salah satunya yang sangat penting dalam pengungkapan *employee* adalah informasi mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan. Setiap perusahaan harus menjamin karyawannya mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Lebong mencatat masih banyak perusahaan terutama disektor pertambangan yang tidak mencantumkan dan tidak melaporkan gaji beserta tunjangan keselamatan karyawan. Seharusnya perusahaan dapat mengungkapkan jumlah hak karyawan guna tidak ada kesenjangan informasi.

Pelaporan tentang gaji dan juga jaminan social maupun keselamatan menjadi suatu tanggungjawab perusahaan terutama kepada karyawannya. Dikatakan seperti itu karena menurut Pemerintah kabupaten Lebong masih banyak perusahaan baik sector pertambangan,energy, media cetak dan lain-lain yang tidak sesuai memberikan hak karyawan maupun belum memberikan hak tersebut. Pihak perusahaan sendiri berdalih hal tersebut dikarenakan keuntungan yang masih kurang dikarenakan harga yang anjlok.

Saat ini jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Lebong yang telah melapor sebanyak 33 perusahaan dan masih ada perusahaan yang belum melapor. Kepada manajemen perusahaan Disnakertrans mengimbau agar memberikan hak karyawan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tersebut, pada pasal 99 berbunyi setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Hak-hak setiap karyawan harus terpenuhi oleh perusahaan tersebut.

Hingga saat ini sendiri masih saja ada perusahaan yang masih belum memberikan hak karyawan, baik jaminan keselamatan kerja, maupun jaminan social lainnya. Terutama perusahaan besar yang memiliki keuntungan yang tinggi sudah seharusnya melaporkan dan memberikan hak karyawan. “Jadi seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan para pekerja tersebut harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka

kita dapat langsung memberikan teguran kepada perusahaan tersebut. Hal tersebut kita lakukan memang sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Januar.

Diketahui, di Kabupaten Lebong ini ada 33 Perusahaan yang bekerja dibidang pertambangan, Energi, Perbankan, media cetak dan lain-lain. Dari sisi kesehatan pekerja maka seluruh perusahaan terutama yang memiliki resiko kecelakaan kerja tinggi harus memiliki klinik kesehatan di lokasi kegiatan atau jaminan keselamatan kerja, perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang karyawan juga wajib menyertakan pekerja untuk mendapatkan asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Serta yang terpenting adalah mengenai upah yang harus sesuai dengan UMP Bengkulu,” (<http://bengkuluekspres.com/> // (Diakses pada 19 November 2016))

Kemudian pengungkapan *intellectual capital* yang lain di dalam items *process* adalah pengungkapan efek yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan yang terpenting lainnya adalah pengungkapan persetujuan lingkungan dan kebijakan. Dalam sector pertambangan sendiri pengungkapan efek lingkungan kerja menjadi hal yang penting karena hal itu berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitar akibat dari proses pertambangan. Untuk itu perusahaan pertambangan sangat diharapkan melakukan reklamasi pasca proyek pertambangan, terutama bagi yang sudah mengantongi ijin usaha pertambangan. Namun, masih ada saja perusahaan pertambangan yang tidak melaporkan atau belum mengungkapkan dan melakukan reklamasi.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim mencatat dari ribuan izin usaha pertambangan yang ada, hanya empat perusahaan pertambangan yang melakukan pelaporan secara rutin dan berkala tiap tahun proses reklamasi tambang. Sisanya belum melaporkan bahkan belum ada satupun perusahaan tambang yang mengantongi ijin KP yang melakukan reklamasi dengan baik . Perusahaan yang belum melakukan proses reklamasi berdalih Biaya operasional dengan harga batubara tak sebanding sehingga keuntungan yang kurang. “Hanya empat yakni KPC, Indominco, Kideco dan PT KEM (PKP2B) yang melakukan reklamasi dengan baik dengan laporan tiap tahunnya secara berkala,” ungkap Kepala BLH Kaltim Reza Indra Riadi dalam dialog menyoal “Realisasi Reklamasi Pasca Tambang” di Hotel Benakutai, Balikpapan, Rabu, 23 Mei 2012. Data BLH dan Distamben mencatat hingga 2011, jumlah izin untuk eksplorasi berjumlah 1051 dengan luas 3,372 juta hektare, sedangkan izin eksploitasi (produksi) sebanyak 293 dengan luasan 526 ribu hektare. Total keseluruhan izin eksplorasi dan eksploitasi sebanyak 3,8 juta hektare. Deputy Bidang pengendalian lingkungan Kementerian LH Karliansyah menyatakan, program reklamasi tambang tidak lagi harus mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan. Namun bisa dilakukan untuk program pembedayaan lainya. “Eks tambang itu tidak mesti dijadikan kawasan hutan tapi bisa juga digunakan untuk kegiatan perkebunan, kolam budiaya perikanan, pertanian palawija, irigasi, PDAM atau taman wisata air,” ujarnya. Inspektur Pertambangan Direktorat Tambang dan Mineral Kementerian ESDM Ilham Munandar menambahkan, belum semua perusahaan tambang

menerapkan praktik tambang yang baik. Tapi ke depan ESDM akan terus meningkatkan perbaikan lingkungan.

(<https://m.tempo.co/read/news/2012/05/23/0/empat-perusahaan-tambang-laporkan-reklamasi>(Diakses pada 19 November 2016))

Pengungkapan *intellectual capital* merupakan suatu cara yang penting untuk melaporkan sifat alami dari nilai tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Modal intelektual tersebut akan mempengaruhi penghasilan manfaat ekonomi perusahaan di masa mendatang dan mempengaruhi penambahan nilai perusahaan sehingga peningkatan yang terjadi pada modal intelektual suatu perusahaan juga akan meningkatkan nilai tambah pada perusahaan tersebut. Sehingga banyak orang bersaing dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. Jika nilai perusahaan rendah, maka akan berdampak pada penurunan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, bahwa dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan.

Saat ini dari 534 saham yang diperdagangkan, sebanyak 61 saham menguat, 255 saham melemah, dan 219 saham stagnan. Adapun, dari sembilan sektor, seluruhnya mengalami penurunan. Penurunan tertajam dialami sektor tambang yang turun 4,00%, disusul oleh sektor aneka industri yang turun 3,07% dan sektor properti yang anjlok 2,17%(<http://market.bisnis.com/read/20160913/7/583518/top-losers-13-september-tiga-saham-ini-turun-hingga-10>, diakses pada tanggal 06-oktober-2016)



Di dalam penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Modal Intelektual dan dampaknya terhadap nilai perusahaan” oleh Annisa Iddiani Utomo dan Anis Chariri (2015).Peneliti mengambil ukuran perusahaan, *leverage*, jenis industry, sebagai variabel independen. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima sehingga semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula informasi modal intelektual yang diungkapkan perusahaan. kedua menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut memberikan arti bahwa besar kecilnya *leverage* perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan modal intelektual perusahaan. Kemudian Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan pengaruh hubungan antara jenis industri dan pengungkapan modal intelektual. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara jenis industri dan pengungkapan modal intelektual dengan tingkat signifikansi. Pengujian hipotesis yang terakhir menunjukkan bahwa variabel pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengganti jenis industry dengan profitabilitas. Sehingga penulis meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, terhadap Pengungkapan *intellectual capital* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan.

Beberapa peneliti lain juga pernah meneliti tentang ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Menurut Heni Oktavianti dan Wahidahwati (2014) ) ukuran perusahaan merupakan prediktor yang mempengaruhi tingkat sosial ekonomis yang juga besar terhadap lingkungannya, sehingga lebih menjadi sorotan stakeholders. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk semakin banyak mengungkapkan informasi, termasuk informasi tentang *intellectual capital*.

Adapun penelitian mengenai *leverage* yang berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital* dilakukan oleh Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak yang membutuhkan karena ingin dipandang bahwa perusahaan tersebut kredibel. Dengan demikian, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan cenderung mengungkapkan lebih banyak tentang *intellectual capital* di dalam annual report dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah.

Pada beberapa penelitian sebelumnya profitabilitas juga berpengaruh terhadap modal intelektual, penelitian yang dilakukan oleh Klaudia Julindra dan Liana Susanto (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan umur *listing* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL* DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”.

(Suatu Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu diperhatikan batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan agar masalah yang diteliti memperoleh kejelasan dan penelitian lebih terarah, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
3. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
4. Bagaimana pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
5. Bagaimana nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

6. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, secara parsial terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, secara simultan terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *intellectual capital* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015..
9. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, terhadap pengungkapan *intellectual capital* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan lainnya yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

4. Untuk mengetahui pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
5. Untuk mengetahui nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, terhadap pengungkapan *intellectual capital* secara parsial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, terhadap pengungkapan *intellectual capital* secara simultan maupun simultan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015..
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *intellectual capital* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, terhadap pengungkapan *intellectual capital* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Untuk melengkapi progra perkuliahan S1 dan untuk eperoleh gelar sarjana. Diharapkan pula penelitian ini menambah dan memperkaya pengetahuan penulis tentang pengungkapan *intellectual capital*, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan.

### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bagi perusahaan maupun investor dapat memberikan input suatu informasi dan gambaran yang jelas mengenai manfaat dari pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan dan bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan manajemen.

### 3. Pihak atau Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan untuk memperoleh informasi dan dapat dijadikan sarana untuk menunjang kegiatan perkuliahan dan acuan bagi peneliti lain.

### **1.5 Tempat dan Waktu Penelitian**

Peneliti dalam menyusun skripsi ini melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan Sub Sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [sahamok.com](http://sahamok.com). Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sejak bulan November 2016 hingga selesai.

